

Penegakan Hak Lintas Damai di Indonesia terhadap Kapal Tidak Bernegara berdasarkan UNCLOS 1982: Studi Kasus Kapal Run Zeng 03

Dwi Syifa Aprilianti*

Abstrak

Artikel ini mengkaji tantangan yang ditimbulkan oleh penangkapan ikan ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU) dalam konteks hukum laut internasional berdasarkan UNCLOS 1982, dengan fokus pada dampaknya terhadap sumber daya laut serta mekanisme penegakan hukum yang tersedia bagi negara-negara pantai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam insiden masuknya Kapal Run Zeng 03 yang berstatus sebagai kapal tidak bernegara serta melakukan kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Salah satu komponen penting dalam UNCLOS 1982 adalah hak lintas damai, yang memungkinkan kapal untuk berlayar melalui perairan teritorial negara pantai asalkan tidak melakukan kegiatan yang mengancam perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara tersebut. Artikel ini menyoroti masih terdapat celah dalam perizinan masuknya kapal asing ke wilayah laut teritorial Indonesia. Indonesia mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan penegakan hukum maritim dengan hak damai yang dilindungi hukum internasional. Melalui analisis kasus ini, artikel menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan peningkatan kerja sama internasional serta mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menangani penangkapan ikan IUU. Kesimpulannya, artikel ini mendorong penerapan yang lebih tegas dari ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 serta kolaborasi antarnegara guna memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan perlindungan kepentingan negara pantai.

Kata Kunci: UNCLOS 1982, hak lintas damai, kapal run zeng 03.

ENFORCEMENT OF THE RIGHT OF PEACEFUL PASSAGE IN INDONESIA AGAINST NON-STATE SHIPS BASED ON UNCLOS 1982: CASE STUDY OF RUN ZENG 03 SHIP

Abstract

This article examines the challenges posed by Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing in the context of international law of the sea under UNCLOS 1982, focusing on its impact on marine resources as well as the enforcement mechanisms available to coastal states. This research uses a qualitative approach with a case study method to analyze in depth the incident of the entry of the Run Zeng 03, which has the status of a non-state vessel and conducts illegal activities. One of the important components of UNCLOS 1982 is the right of peaceful passage, which allows vessels to sail through the territorial waters of a coastal state provided they do not conduct activities that threaten the peace, order or security of that state. This article highlights the loopholes in licensing the entry of foreign vessels into Indonesia's territorial sea. Indonesia has difficulty in balancing maritime law enforcement with the right to peace protected by international law. Through analysis of this case, the article underscores the urgent need for increased international cooperation and effective enforcement mechanisms to address IUU fishing. In conclusion, the article encourages stricter implementation of the provisions of UNCLOS 1982 as well as interstate collaboration to ensure the sustainability of marine resources and protection of coastal state interests.

Keywords: UNCLOS 1982, the rights of innocent passage, russian run zeng 03 ship.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45353, dwi21003@mail.unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Manusia memiliki ketergantungan pada lingkungan dalam menjalankan kehidupan. Tak jarang, ketergantungan tersebut sering kali menimbulkan masalah pada diri manusia itu sendiri. Hal ini dari aspek kecerobohan manusia terhadap lingkungan, sikap acuh tak acuh, serta sifat serakah pada manusia. Diperlukan instrumen hukum yang dapat membatasi pergerakan manusia dalam memanfaatkan lingkungan hidup yang sudah disediakan oleh Tuhan.¹

Masalah lingkungan hidup merupakan isu yang harus diperhatikan dan ditanggapi dengan serius oleh masyarakat dunia, karena masalah-masalah tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat internasional. Isu lingkungan hidup internasional yang sudah ada sejak dahulu, telah melahirkan beberapa hukum lingkungan internasional diantaranya adalah Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992. Kedua deklarasi tersebut melahirkan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional diantaranya adalah *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), *common but differentiated responsibilities* (tanggung jawab bersama yang berbeda dalam bobotnya), *precautionary principle* (prinsip kehati-hatian), *equal access and non-discrimination* (akses yang setara dan tanpa diskriminasi). Selain itu, terdapat prinsip hukum lingkungan yang lahir dari kebiasaan internasional dengan prinsip *reasonable use* (pemanfaatan lingkungan dalam batas wajar) dan *good neighbourliness* (tetangga yang baik).²

Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menjadi *umbrella provisions* (ketentuan payung) bagi perjanjian-perjanjian internasional yang lahir setelahnya. Contoh perjanjian internasional yang menggunakan prinsip-prinsip tersebut adalah The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). UNCLOS merupakan hasil dari konferensi hukum laut PBB yang diselenggarakan pada 24 Februari 1958 hingga 29 April 1958. Kelahiran dari UNCLOS 1982 dilatarbelakangi adanya perdebatan mengenai *mare liberium* (kebebasan laut) dan *mare clausum* (laut tertutup).³ *Mare liberium* (laut terbuka) yang diperkenalkan oleh Hugo Grotius memiliki definisi bahwa kedaulatan laut tidak dapat diklaim atau diduduki oleh negara manapun karena laut terbuka untuk semua orang. Akan tetapi, gagasan yang dikemukakan oleh Grotius menimbulkan kontra oleh negara-negara sehingga lahirlah prinsip *mare clausum* (laut tertutup) yang memiliki arti yang berbanding terbalik dengan *mare liberium* (laut terbuka). Menurut prinsip *mare clausum* (laut tertutup), kedaulatan laut berada di bawah negara yurisdiksi laut tersebut dan tidak dapat diakses oleh negara lain.⁴ Hingga akhirnya Grotius mengakui bahwa kedaulatan laut yang dimiliki oleh suatu negara dibatasi oleh kedaulatan darat di sekitar laut tersebut. Selanjutnya perdebatan mengenai kedaulatan laut tersebut masih berlanjut hingga sampai pada lahirnya UNCLOS 1982 dengan hak lintas damai di dalamnya.⁵

Hak lintas damai yang digunakan pada UNCLOS 1982 di mana negara dapat mengklaim kedaulatan lautnya yang berada di wilayah teritorial negara tersebut, akan tetapi, negara tersebut tidak boleh melarang kapal asing dalam melakukan aktivitas pelayaran di lautnya. Penggunaan hak lintas damai harus didasarkan pada syarat-syarat serta ketentuan dalam UNCLOS 1982. Apabila suatu subjek atau objek terbukti tidak memenuhi syarat dan ketentuan hak lintas damai, maka negara laut teritorial berhak untuk mengumumkan penangguhan hak lintas damai. Selain itu, UNCLOS 1982 menerapkan prinsip *mare clausum* (laut tertutup) dan sudah diratifikasi oleh berbagai negara. Walaupun kebijakan mengenai hukum laut telah diberlakukan bukan berarti tidak ada sama sekali kejahatan di laut yang terjadi setelahnya. Sampai saat ini kejahatan-kejahatan di laut masih sering terjadi salah satunya adalah kejahatan

¹ Diva Pitaloka, "Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* Volume 6, Nomor 2, 2021.

² Birkah Latif, *Pengantar Hukum Lingkungan Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2020, hlm. 69.

³ Belardo Jaya (et.al.) *Hukum Laut Internasional: Suatu Pengantar Dan Sejarah Perkembangannya*, Cetakan ke-1, Bandung: Rajawali Pers, 2024, hlm 26.

⁴ Putu Agus Hartana., "Kebijakan Menurut Hukum Internasional Mengenai Penyangkalan Dan Pembatasan Pelabuhan Selama Covid-19". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 8, Nomor 2, 2020, hlm. 211.

⁵ Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 3.

perikanan lintas negara yang terorganisir. Kejahatan tersebut terjadi di Indonesia dalam kasus Kapal Run Zeng 03.

Kapal asing berbendera Rusia, *Run Zeng 03*, ditangkap di Laut Arafura pada 19 Mei 2024. Kapal ini, berukuran 870 GT dan menggunakan alat tangkap *trawl* (pukat harimau), memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin operasi. Kapal tersebut membawa 12 Awak Kapal Perikanan (AKP) berkewarganegaraan Indonesia serta 18 AKP warga negara asing, dan didapati membawa 30 ton ikan campuran yang ditangkap secara ilegal sejak 12 Januari 2024.⁶ Kasus ini melanggar berbagai prinsip hukum internasional yang tercantum dalam UNCLOS 1982, serta prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional lainnya, yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi keberlanjutan ekosistem laut.

Masuknya Kapal *Run Zeng 03* ke wilayah perairan Indonesia merupakan contoh nyata kejahatan perikanan lintas negara yang terorganisir. Kejahatan ini bukan hanya pelanggaran batas wilayah, tetapi juga menimbulkan dampak negatif pada sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari segi lingkungan, penggunaan pukat harimau menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang serius, mengancam keanekaragaman hayati laut Indonesia. Dampak ekonomi juga signifikan; penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing mengurangi hasil tangkapan para nelayan lokal, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan mereka dan mengancam ketahanan pangan berbasis laut di Indonesia. Dengan berkurangnya hasil tangkapan, masyarakat pesisir, yang sangat bergantung pada sumber daya laut, terancam mengalami penurunan kesejahteraan.⁷

Kasus yang dihadapi oleh nelayan Indonesia lainnya adalah keterbatasan peralatan melaut yang masih tradisional, sehingga sulit bersaing dengan kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing. Banyak kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia tidak memiliki izin penangkapan ikan, dan sebagian besar terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan ilegal atau yang dikenal sebagai IUU *fishing*. IUU *fishing* di perairan Indonesia telah menyebabkan kerugian bagi negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun hanya dalam periode Januari hingga Agustus 2014. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), kapal-kapal pencuri ikan tersebut berasal dari negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Taiwan, Hong Kong, dan China. Total ikan yang dicuri dari laut Indonesia hingga Agustus 2014 mencapai 1,6 juta ton atau setara dengan 182 ton per hari.⁸

Selain itu, kegiatan perikanan lintas negara yang terorganisir ini memperlihatkan keterbatasan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan perairan yang sangat luas, menghadapi tantangan besar dalam memantau dan mengendalikan aktivitas ilegal seperti ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum serta kerja sama internasional yang lebih baik untuk melindungi wilayah perairan Indonesia dari ancaman perikanan lintas negara yang terorganisir. Implementasi yang lebih tegas dari UNCLOS 1982 dan dukungan dari negara-negara lain sangat dibutuhkan agar Indonesia dapat melindungi sumber daya lautnya dan menjaga keberlanjutan ekosistem maritimnya.

Penguatan instrumen-instrumen tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk melindungi sumber daya laut Indonesia dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing.

METODE PENELITIAN

⁶ "Penangkapan Kapal Run Zeng 03 Dan Kejahatan Lintas Batas Negara Terorganisir Dalam Sektor Perikanan Tangkap", *Orang Ocean Justice Initiative*, diakses 20 Juni 2024.

⁷ Witbooi, E. (et.al.), www.oceanpanel.org/blue-articles/organised-crime-associated-fisheries, *Organised Crime in the Fisheries Sector*, diakses 20 Juni 2024..

⁸ Ivan Drago, "Analisis Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm.69.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode studi kasus dengan menggunakan sumber data sekunder, terutama berupa buku, artikel ilmiah tentang hukum laut internasional, dan berita terkait kejahatan lintas batas di laut. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki isu-isu yang kompleks dan memahami dinamika hukum laut serta tantangan kejahatan lintas batas dengan lebih mendalam. Dengan memanfaatkan buku dan artikel ilmiah, penelitian ini dapat menggali pandangan beragam dari para ahli dan pengamat tentang aspek-aspek kunci dalam hukum laut internasional, seperti kedaulatan maritim, perlindungan lingkungan maritim, dan penegakan hukum di perairan internasional. Berita mengenai kejahatan lintas batas di laut juga memberikan wawasan tentang kasus-kasus konkret dan perkembangan terbaru dalam praktik-praktik ilegal seperti perdagangan manusia, perompakan, dan pencucian uang di laut. Dengan kombinasi sumber data ini, penelitian studi kasus dapat menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai kasus yang relevan dan penting dalam konteks hukum laut internasional serta keamanan maritim global.⁹

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hak Lintas Damai dalam Kasus Kapal Run Zeng 03

1. Latar Belakang Hak Lintas Damai

Prinsip *mare clausum* atau prinsip laut tertutup merupakan prinsip yang dikemukakan oleh negara-negara maritim karena rasa tidak adil yang dirasakan oleh mereka. Mengingat menjadi negara maritim dengan banyak laut, maka sumber kehidupan untuk masyarakat negara-negara tersebut berada di laut.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan adanya pembatasan wilayah terhadap objek dan subjek asing yang memasuki sumber kehidupan mereka.¹¹ Sebelum adanya prinsip *mare clausum*, objek dari negara luar bebas memasuki wilayah perairan negara-negara maritim karena adanya prinsip *mare liberium* yaitu prinsip laut terbuka. Menurut prinsip ini, kedaulatan laut tidak dapat diklaim atau diduduki oleh negara manapun karena laut terbuka untuk semua orang. Akan tetapi, gagasan yang dikemukakan oleh Grotius ini menimbulkan kontra oleh negara-negara sehingga lahirlah prinsip *mare clausum* yang memiliki arti yang berbanding terbalik dengan *mare liberium*.¹²

Prinsip *mare clausum* dan *mare liberium* jelas merupakan sebuah prinsip yang kontradiktif di mana konsep dari prinsip *mare clausum* yaitu untuk melindungi negara-negara maritim dari kejahatan laut seperti pembajakan, sementara dari pandangan prinsip *mare liberium* tidak ada satu negarapun yang dapat mengklaim kedaulatan laut. Perdebatan kedua prinsip ini berujung pada akhir yang menciptakan adanya hak lintas damai (*the rights of innocent passage*). Hak lintas damai merupakan penyatuan dari kedua prinsip tersebut di mana berdasarkan hak lintas damai, negara dapat mengklaim kedaulatan lautnya yang berada di wilayah teritorial negara tersebut, akan tetapi, negara tersebut tidak boleh melarang kapal asing dalam melakukan aktivitas pelayaran di lautnya.¹³ Akan tetapi, masyarakat merasa perlu adanya pengaturan lebih lanjut untuk membatasi dan mengantisipasi adanya penyalahgunaan hak lintas damai tersebut. Oleh karena itu, masyarakat internasional mengadakan beberapa konferensi yang menghasilkan adanya UNCLOS 1982.¹⁴

Hak lintas damai diatur dalam Pasal 17 UNCLOS 1982 yang berbunyi, "*Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent*

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 30.

¹⁰ Endah Pertiwi, "Status Hukum Tanah Dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil Yang Ada Di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2022.

¹¹ Mokhamad Gisa dan Bella Syakhila. "Dinamika Hak Lintas Damai Dalam Perspektif Indonesia." *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, Volume 3, Nomor 3, 2023, hlm. 221.

¹² Renata Christha, *Loc.cit.*

¹³ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 29.

¹⁴ Mokhamad Gisa dan Bella Syakhila, *Loc.cit.*

passage through the territorial sea". Di mana, berdasarkan hal tersebut semua negara diberikan hak lintas damai di laut teritorial.¹⁵ Selanjutnya pemberian hak lintas damai berdasarkan Pasal 19 UNCLOS 1982 dapat dinikmati sepanjang:

1. *"Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State. Such passage shall take place in conformity with this Convention and with other rules of international law.*
2. *Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities:*
 - (a) *any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of the coastal State, or in any other manner in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations;*
 - (b) *any exercise or practice with weapons of any kind;*
 - (c) *any act aimed at collecting information to the prejudice of the defence or security of the coastal State;*
 - (d) *any act of propaganda aimed at affecting the defence or security of the coastal State;*
 - (e) *the launching, landing or taking on board of any aircraft;*
 - (f) *the launching, landing or taking on board of any military device;*
 - (g) *the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary to the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State;*
 - (h) *any act of wilful and serious pollution contrary to this Convention;*
 - (i) *any fishing activities;*
 - (j) *the carrying out of research or survey activities;*
 - (k) *any act aimed at interfering with any systems of communication or any other facilities or installations of the coastal State;*
 - (l) *any other activity not having a direct bearing on passage."*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat dikatakan suatu subjek dapat menikmati hak lintas damai sepanjang subjek tersebut menjaga kedamaian, ketertiban, dan/atau keamanan laut teritorial.

2. Kapal Run Zeng 03 Melanggar Penggunaan Hak Lintas Damai

Lalu, meninjau dari kasus masuknya kapal asing berbendera Rusia yaitu Run Zeng 03 dengan ukuran 870 GT dengan alat tangkap *trawl* (pukat harimau) tersebut memasuki wilayah perairan Indonesia dengan tanpa izin operasi. Kapal tersebut membawa 12 Awak Kapal Perikanan (AKP) dengan kewarganegaraan Indonesia dan 18 AKP warga negara asing. Dalam penangkapan tersebut ditemukan 30 ton ikan campuran yang ditangkap secara ilegal sejak 12 Januari 2024.

Kapal Run Zeng 03 berhasil ditangkap pada 19 Mei 2024 oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) di Laut Arafura. Selain melakukan penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*), kapal Run Zeng 03 diduga telah melakukan perdagangan manusia (*human trafficking*). Hal ini didasari dengan adanya Anak Buah Kapal (ABK) yang memiliki kewarganegaraan Indonesia sebanyak 12 orang dan yang memiliki kewarganegaraan asing sebanyak 18 orang. Selain itu, National Fishers Center (NFC) menerima laporan penemuan ABK yang meninggal dunia karena melompat dari kapal tersebut. Aksi yang dilakukan oleh ABK Run Zeng 03 dikarenakan adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap ABK. ABK diperlakukan tidak adil dengan cara diberikan makanan serta minuman yang tidak layak, fasilitas keselamatan yang tidak memadai, dan bekerja selama 16 jam dalam sehari serta tidak adanya Perjanjian Kerja Laut (PKL). Berdasarkan hal tersebut, NFC memiliki dugaan kuat mengenai adanya tindak pidana lain yang dilakukan oleh

¹⁵ Article 17 United Nations Conventtion on Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Kapal Run Zeng 03 yaitu *human trafficking*.¹⁶

Kasus tersebut jelas telah melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Kapal Run Zeng 03 jelas tidak tunduk terhadap syarat-syarat dalam menggunakan hak lintas damai yang sudah jelas diatur dalam Pasal 19 UNCLOS 1982. Kapal Run Zeng 03 telah melakukan hal yang termaktub dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf a UNCLOS 1982 yang menjelaskan, “*any action that violates the norms of international law outlined in the United Nations Charter, including but not limited to threats or use of force against the coastal state's sovereignty, territorial integrity, or political independence*”. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap ABK Run Zeng 03 jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang ada dalam UN Charter. Selain melanggar ketentuan pada huruf a, Kapal Run Zeng 03 telah melanggar perdamaian, ketertiban, serta keamanan laut teritorial Indonesia dengan cara yang termaktub dalam huruf l yaitu “*any fishing activities*”.¹⁷

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia

1. Pertanggungjawaban Rusia dalam Kasus Masuknya Kapal Run Zeng 03 yang Berbendera Rusia

Rusia tidak secara langsung dipandang bertanggung jawab atas pelaku kejahatan IUU *fishing* yang berasal dari negaranya karena kapal Run Zeng 03, yang ditangkap di Laut Arafura, berbendera Rusia tapi dimiliki oleh perusahaan Cina. Berdasarkan data dari International Maritime Organization-Global Integrated Shipping Information System (IMO GISIS), kedua kapal tersebut tercatat dimiliki oleh DOPK Progress dan dioperasikan oleh Donggang Runzeng Ocean Fishing, Co. Ltd. Keduanya terdaftar pada alamat yang sama, yaitu 65-1, Donggang Beilu, Donggang, Liaoning, China. Namun, ketika Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mencoba menelusuri alamat ini melalui Google Maps, lokasi tersebut tidak ditemukan.¹⁸

Indonesia berupaya mengonfirmasi status registrasi kapal dengan Rusia untuk memastikan legalitas kapal Run Zeng 03. Langkah ini penting untuk menentukan pendekatan penegakan hukum yang tepat. Jika Rusia mengonfirmasi bahwa kapal tersebut tidak terdaftar secara sah, maka kapal tersebut akan dianggap sebagai kapal tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Status ini berimplikasi besar karena kapal yang tidak memiliki bendera negara tidak tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara mana pun. Kondisi tersebut membuka peluang bagi semua negara untuk menangkap dan menahan kapal tersebut tanpa melanggar hukum internasional, karena prinsip yurisdiksi negara bendera tidak berlaku. Penanganan terhadap kapal tanpa bendera ini akan lebih mudah, karena proses pengejaran dan penahanan dapat dilakukan oleh negara manapun yang memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan laut.¹⁹

Sebaliknya, jika Rusia mengonfirmasi bahwa kapal Run Zeng 03 secara sah terdaftar di bawah bendera Rusia, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia harus berkoordinasi dengan pemerintah Rusia. Dalam kasus ini, tanggung jawab hukum terkait penegakan aturan maritim terhadap kapal berada di bawah negara bendera, yang dalam hal ini adalah Rusia, sesuai dengan konsep tanggung jawab negara bendera. Prinsip ini menuntut Rusia untuk memastikan bahwa kapalnya mematuhi hukum internasional dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti IUU *fishing* atau pelanggaran hak asasi manusia.

Prinsip tanggung jawab negara bendera didasarkan pada konsep *Genuine Link*. *Genuine Link* adalah asas yang menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara negara bendera dengan kapal yang mengibarkan benderanya. Keterkaitan ini diperlukan sebagai syarat untuk

¹⁶ “Run Zeng 03 Tertangkap! Upaya Penyelamatan ABK Perikanan Harus Terus Menjadi Prioritas Bersama”, <https://dfw.or.id/run-zeng-03-tertangkap-upaya-penyelamatan-abk-perikanan-harus-terus-menjadi-prioritas-bersama/>, diakses 2 Juli 2024.

¹⁷ Article 19 United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

¹⁸ M. Ambari, “Kapal Perikanan Ilegal Diamankan di Laut Arafura, Diduga Terlibat Perdagangan Orang”, <https://www.mongabay.co.id/2024/04/26/kapal-perikanan-ilegal-ditangkap-di-laut-arafura-diduga-terlibat-perdagangan-orang/>, diakses 27 Oktober 2024.

¹⁹ Gotthard Mark Gauci, “The Ship as an Extension of Flag State Territory and An Entity with Human Attributes- Is It Time to Jettison These Legal Fictions?”, *International Conference on Learning Representations*, Volume 21, Nomor 2, 2021, hlm. 16.

memperoleh hak bernavigasi dan berlayar. Pada dasarnya, *Genuine Link* menggambarkan adanya hubungan tak terpisahkan antara negara bendera yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi kapal yang mengibarkan benderanya.²⁰

Berdasarkan uraian di atas maka, Rusia sebagai negara bendera dari Kapal Run Zeng 03 dapat diminta pertanggungjawaban terhadap pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan IUU *fishing* serta perdagangan manusia yang terjadi di wilayah teritorial Indonesia.

Oleh karena itu, koordinasi dengan pihak Rusia diperlukan untuk menetapkan langkah-langkah hukum yang sesuai, baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia maupun otoritas Rusia, untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum yang terjadi dan mengambil tindakan terhadap pelaku di dalam kapal tersebut.

2. Kewenangan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 dalam Penegakan Hukum terhadap Kapal Run Zeng 03 sebagai Kapal *Stateless*

Kapal Run Zeng 03 merupakan kapal yang dianggap tidak bernegara (*stateless*). Sejatinya, penegakan hukum terhadap kapal *stateless* di perairan internasional atau teritorial negara pantai memiliki kerangka hukum yang jelas dan spesifik, terutama diatur dalam UNCLOS 1982. Kapal *stateless* didefinisikan sebagai kapal yang tidak terdaftar di negara mana pun dan tidak berhak untuk mengibarkan bendera negara tertentu. Ketidakberdayaan ini menjadikan kapal *stateless* tidak memiliki identitas nasional, sehingga dapat dipandang sebagai "paria internasional." Dengan status ini, kapal *stateless* menjadi lebih rentan terhadap penegakan hukum, karena tidak ada negara yang secara langsung bertanggung jawab atas tindakan atau kelakuannya.²¹

Dalam konteks yurisdiksi yang termaktub dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 di mana negara pantai berwenang menegakkan hukum atas ZEE dan wilayah teritorialnya, berarti bahwa Indonesia dapat melakukan pemeriksaan, penangkapan, atau bahkan penahanan kapal Run Zeng 03, tanpa melanggar hukum internasional mengingat kapal tersebut tidak memiliki identitas nasional yang melindunginya.²²

Prosedur penegakan hukum terhadap Kapal Run Zeng 03 dimulai dengan pemeriksaan identitas dan status kapal oleh negara yang melakukan intervensi. Jika identitas atau kewarganegaraan kapal diragukan, Indonesia berhak untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut, termasuk penahanan dan investigasi. Setelah pemeriksaan, jika ditemukan pelanggaran terhadap hukum internasional atau hukum domestik, seperti penangkapan ikan ilegal, negara yang melakukan intervensi dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan hukum nasional dan norma internasional yang berlaku.²³

Saat ini, kasus kapal Run Zeng 03 telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk proses hukum lebih lanjut. Langkah ini menandakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran hukum yang terkait dengan praktik IUU *fishing* dan perdagangan manusia. Penyerahan kasus ini bukan hanya sekadar tindakan administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari komitmen Indonesia untuk menegakkan hukum secara tegas dan melindungi sumber daya kelautan yang merupakan aset vital bagi negara.²⁴

Berdasarkan Pasal 52 UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak untuk menanggulangi hak lintas damai yang dimiliki oleh Kapal Run Zeng 03 dengan tujuan untuk melindungi keamanan

²⁰ Andi Putra Sitorus dan Suhaidi, "Penegakan Hukum Terhadap *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* Dengan Konsep Tanggung Jawab Negara Bendera", *Jurnal Justisia*, Volume 17, Nomor 2, 2022, hlm. 505.

²¹ Khalid Fadri Siddiq dan Budi Ardianto, "Stateless Person dalam Tinjauan Hukum nasional dan Hukum Internasional di Indonesia.", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Volume 1. Nomor 3, 2020, hlm. 302.

²² Article 73 United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

²³ Abdurrahman Hakim dan M. Darin Arif Mu'allifin, "Tanggung Jawab Negara Dalam Menangani Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 12, Nomor 3, 2023, hlm. 512.

²⁴ "KKP Serahkan Proses Hukum Kapal Asing Ilegal ke Kejaksaan Negeri," <https://knp.go.id/news/news-detail/knp-serahkan-proses-hukum-kapal-asing-ilegal-ke-kejaksaan-negeri.html>, diakses 27 Oktober 2024.

laut teritorial Indonesia. Penangguhan tersebut mulai berlaku setelah Indonesia melakukan pengumuman penangguhan hak lintas damai Kapal Run Zeng 03. Wewenang untuk menanggihkan hak lintas damai kapal asing di laut teritorial serta perairan kepulauan Indonesia dimiliki oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia sesuai mandat dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.²⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Penanganan kasus kapal Run Zeng 03 yang terlibat dalam IUU *fishing* dan diduga melanggar hak asasi manusia mencerminkan tantangan kompleks dalam melindungi perairan Indonesia dari ancaman lintas negara. Melalui penerapan prinsip hak lintas damai, Indonesia memastikan kedaulatannya sekaligus memberikan hak bagi kapal asing untuk melintas tanpa membahayakan keamanan dan ketertiban laut teritorialnya. Dalam kasus ini, kapal Run Zeng 03 terbukti melanggar Pasal 19 UNCLOS 1982 dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran lainnya yang merugikan Indonesia dan merusak lingkungan lautnya.

Sebagai negara bendera, Rusia memiliki tanggung jawab atas tindakan kapal Run Zeng 03. Akan tetapi, apabila kapal tersebut dinyatakan *stateless*, Indonesia memiliki hak penuh untuk menegakkan hukum tanpa kendala yurisdiksi negara bendera. Dalam hal ini, pendekatan hukum untuk kapal *stateless* memberikan Indonesia kewenangan lebih luas untuk menahan dan mengusut kasus tersebut. Namun, apabila Rusia mengakui kapal tersebut, koordinasi dengan Rusia perlu dilakukan untuk menegakkan prinsip *Genuine Link* yang mewajibkan negara bendera menjamin kepatuhan kapal terhadap hukum internasional.

Melalui upaya hukum yang konsisten, penguatan kerja sama internasional, dan integrasi kebijakan lingkungan, Indonesia tidak hanya melindungi kedaulatan dan keamanan lautnya tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan sumber daya laut di kawasan. Langkah-langkah ini mendukung masa depan perairan Indonesia yang aman dan lestari untuk masyarakat pesisir serta ekosistem laut secara keseluruhan.

Saran

Dalam upaya memberantas IUU *fishing* yang dilakukan oleh kapal *stateless* atau tanpa kewarganegaraan menjadi perhatian utama karena sering kali terlibat dalam kegiatan ilegal di perairan internasional dan Indonesia. Melalui kerja sama internasional, Indonesia dapat berkoordinasi dengan negara tetangga dan organisasi global untuk memantau kapal-kapal ini, yang biasanya berpindah-pindah demi menghindari penegakan hukum. Forum internasional pun menjadi sarana penting untuk berbagi metode identifikasi dan strategi pengendalian kapal *stateless*. Reformasi sistem perizinan juga perlu dilakukan untuk memastikan hanya kapal dengan registrasi yang sah dapat beroperasi di perairan Indonesia, serta mencegah kapal *stateless* memperoleh akses. Kebijakan pembatasan izin bagi kapal asing dapat mengurangi risiko pelanggaran oleh kapal *stateless*.

Di samping itu, peningkatan penegakan hukum dengan memperkuat patroli laut dan menerapkan sanksi berat, seperti penyitaan atau penghancuran kapal, dapat memberikan efek jera. Sinergi antara TNI AL, Polairud, dan instansi terkait dalam penegakan hukum ini diharapkan mampu mengurangi kehadiran kapal *stateless* dan menekan praktik IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

²⁵ Jason Theogives Lamandasa, "Status Hukum Hak Lintas Negara Kepulauan Ditinjau Dari United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, Volume 12, Nomor 5, 2023, hlm. 7.

- Belardo Jaya (et.al.), *Hukum Laut Internasional: Suatu Pengantar dan Sejarah Perkembangannya*, Rajawali Pers, Bandung, 2024.
- Birkah Latif, *Pengantar Hukum Lingkungan Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2020.
- Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Jurnal

- Abdurrahman Hakim dan M. Darin Arif Mu'allifin, "Tanggung Jawab Negara Dalam Menangani Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 12, Nomor 3, 2023.
- Andi Putra Sitorus dan Suhaidi, "Penegakan Hukum Terhadap *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* Dengan Konsep Tanggung Jawab Negara Bendera", *Jurnal Justisia*, Volume 17, Nomor 2, 2022.
- Diva Pitaloka, "Implementasi Hukum Lingkungan Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2021.
- Endah Pertiwi, "Status Hukum Tanah dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil yang Ada di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2022.
- Gotthard Mark Gauci, "The Ship as an Extension of Flag State Territory and An Entity with Human Attributes- Is It Time to Jettison These Legal Fictions?", *International Conference on Learning Representations*, Volume 21, Nomor 2, 2021.
- Ivan Drago, "Analisis Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 1, Nomor 3, 2020.
- Jason Theogives Lamandasa, "Status Hukum Hak Lintas Negara Kepulauan Ditinjau Dari United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, Volume 12, Nomor 5, 2023.
- Khalid Fadri Siddiq dan Budi Ardianto, "Stateless Person dalam Tinjauan Hukum nasional dan Hukum Internasional di Indonesia.", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Volume 1. Nomor 3, 2020.
- Mokhammad Gisa Vitrana dan Syakhila Bella Maulidya, "Dina.mika Hak Lintas Damai dalam Perspektif Indonesia," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Volume 3, Nomor 3, 2023.
- Putu Agus Hartana, "Kebijakan Menurut Hukum Interna.sional Mengenai Penyangkalan dan Pembatasan Pelabuhan selama COVID-19," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 8, Nomor 2, 2020.

Dokumen Lain

- "KKP Serahkan Proses Hukum Kapal Asing Ilegal ke Kejaksaan Negeri," <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-serahkan-proses-hukum-kapal-asing-ilegal-ke-kejaksaan-negeri.html>, diakses 27 Oktober 2024.
- "Penangkapan Kapal Run Zeng 03 Dan Kejahatan Lintas Batas Negara Terorganisir Dalam Sektor Perikanan Tangkap", *Indonesia Ocean Justice Initiative*, diakses 20 Juni 2024.
- "Run Zeng 03 Tertangkap! Upaya Penyelamatan Abk Perikanan Harus Terus Menjadi Prioritas Bersama", <https://dfw.or.id/run-zeng-03-tertangkap-upaya-penyelamatan-abk-perikanan-harus-terus-menjadi-prioritas-bersama/>, diakses 2 Juli 2024.
- M. Ambari, "Kapal Perikanan Ilegal Diamankan di Laut Arafura, Diduga Terlibat Perdagangan Orang", <https://www.mongabay.co.id/2024/04/26/kapal-perikanan-ilegal-ditangkap-di-laut-arafura-diduga-terlibat-perdagangan-orang/>, diakses 27 Oktober 2024.

Renata Christha, “Sejarah Singkat Hukum Laut Internasional”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sejarah-hukum-laut-internasional-1t6319a0cded099/>, diakses 2 Juli 2024.

Witbooi, E (et.al.), www.oceanpanel.org/blue-articles/organised-crime-associated-fisheries,
Organised Crime in the Fisheries Sector, diakses 20 Juni 2024.

Dokumen Hukum

United Nations Conventtion on Law of the Sea.